



P U T U S A N

Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusuf Hariyanto, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 02 Rw 06, Desa Pakistaji, Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthin L Uktolseja, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Curahjati Rt 02 Rw 02 Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Banyuwangi, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No. 12, Kelurahan Penganjuran, Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini Wahono sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Banyuwangi memberikan kuasa kepada Dimas Aji Saputra, SH, MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3930/KC-XVI/ADK/10/2021 tertanggal 4 Oktober 2021, sebagai **Tergugat I**

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi No.344 A, Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Lukman Saleh dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2021 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan gudang penggilingan padi diatas SHM No.325/Kedayunan LT : 3.265 m2 a/n Yusuf Hariyanto, SHM No. 326/Kedayunan LT : 3.265 m2 a/n Yusuf Hariyanto, SHM No. 327/Kedayunan LT : 3.270 m2 a/n Yusuf Hariyanto, SHM No. 552/Kedayunan LT : 1.895 m2 a/n Yusuf Hariyanto, SHM No. 553/Kedayunan LT : 2.540 m2 a/n Yusuf Hariyanto, dengan total luas tanah 14.235 m2 yang terletak di Jalan Raya Banyuwangi – Jember Km 7 Dusun Pakis, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit telah diberikan persetujuan kredit Modal Kerja oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Banyuwangi sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan jaminan sebidang tanah perumahan berikut bangunan serta tanaman yang berdiri diatasnya dengan SHM No. 850/Kelurahan Nginden Jangkungan a/n Koestiawati LT : 299 m2 yang terletak di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 dilakukan pembaharuan hutang (Novasi) terhadap perjanjian tersebut diatas dihadapan Notaris Maria Ulfa,SH dengan Akta Addendum No.26 dengan memberikan tambahan Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 21.400.000.000,- (dua puluh satu juta empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) untuk take over CIMB NIAGA dan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) untuk tambahan usaha modal kerja perdagangan beras sehingga total kredit tersebut Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah)
4. Bahwa Penggugat sangat terkejut pada saat membaca tentang Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : B.3461/KC/ADK/09/2021, tanggal 01 September 2021 yang dilakukan oleh Tergugat I,Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : B.3641/KC/ADK/09/2021 tanggal 16 September 2021 di Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi dan Pengumuman Lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Jember (Tergugat II) pada tanggal 02 September 2021 dan 10 September yang akan melaksanakan penjualan lelang melalui internet (closed bidding) terhadap barang jaminan milik debitur atas nama :

A. Yusuf Hariyanto

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah bangunan penggilingan padi di atas SHM No. 325,326,327,552,553 Total LT 14.235 m2 yang terletak di Jalan Raya Banyuwangi Jember Km 7 Desa Kedayunan Kec. Kabat. Kab.Banyuwangi. Harga Limit Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar) dan Uang Jaminan Rp 7.200.000.000,- (Tujuh miliar dua ratus juta rupiah)

B. Cara Penawaran :

Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang, melalui internet dengan cara penawaran tertutup (closed bidding) dengan Aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id

C. Pendaftaran :

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas

dengan merekam serta menggugah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri

D. Waktu Pelaksanaan Lelang :

Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan :

Hari/Tanggal : Kamis,30 September 2021

Pukul : 09.30 waktu server aplikasi lelang internet (sesuai WIB)

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Tempat : KPKNL Jember Jl. Slamet Riyadi No.344A Jember ;

5. Bahwa sebelum Pelaksanaan Lelang ini dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat terlebih dahulu telah melakukan segala upaya baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I untuk mendapatkan keringanan bunga kredit sehubungan dengan kondisi keuangan usaha dalam permasalahan yang sangat berat yang sebelumnya sudah kami sampaikan kepihak Tergugat I dan ditambah lagi dengan persoalan wabah virus Covid-19 yang berdampak langsung dalam kegiatan usaha Penggugat sehingga terjadi penurunan omset penjualan yang sangat tajam sampai dengan 90% pada bulan April 2020;

6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Penggugat mengajukan permohonan keringanan bunga dengan cara restrukturisasi kepada Tergugat I secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat melalui Surat Permohonan secara tertulis kepada Pimpinan BRI Cabang Banyuwangi tidak pernah dibalas secara tertulis sampai pengumuman lelang ini dikeluarkan apakah restrukturisasi yang di mohonkan diterima atau ditolak;
8. Bahwa Penggugat pada bulan Februari 2021 dan bulan Juni 2021 berupaya bernegosiasi secara lisan menyampaikan tentang pengajuan restrukturisasi terhadap bunga kredit sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan baik kepada petugas BRI Cabang Banyuwangi dalam hal ini di wakili oleh Bapak Liko dan Bapak Norman maupun dengan utusan BRI dari Kanwil Malang ;
9. Bahwa Penggugat berusaha keras meyakinkan Tergugat I apabila restukturisasi ini disetujui maka usaha penggilingan padi dan usaha perdagangan beras yang Penggugat kerjakan masih bisa menghasilkan keuntungan karena memiliki prospek yang baik ;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia No.S.94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, syaratnya antara lain dalam Pasal 4 Ayat 2 meliputi :
 - 1) Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik
 - 2) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit
 - 3) Debitur menunjukan itikad positif untuk bekerjasama/kooperatif terhadap upaya restrukturisasi yang dijalankanSerta Pasal 13 ayat 2 bahwa restrukturisasi kredit harus didahului dan serta adanya permohonan secara tertulis dari Debitur.
11. Bahwa apa yang menjadi syarat pengajuan restrukturisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia No.S.94-DIR/ADK/12/2005 sudah dipenuhi oleh Penggugat ;
12. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I tidak sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1998 yaitu dalam rangka membantu nasabah untuk Restrukturisasi Kredit dengan jalan penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning) dan Penataan Kembali (Restrukturing) ;
13. Bahwa Tergugat I dalam membantu penyelesaian kesulitan keuangan yang dialami Penggugat tidak pernah menerapkan prinsip 3 (tiga) R sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yaitu Rescheduling, Reconditioning dan Restrukturing .Bahkan Tergugat I tidak menanggapi permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan tidak tunduk dan taatnya Tergugat I terhadap Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1998 ini adalah perbuatan melawan hukum karena aturan tersebut di buat oleh Bank Indonesia selaku Pengawas dan Pembina Perbankan di Indonesia yang harus ditaati dan dipatuhi setiap perbankan Indonesia ;
15. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dengan tidak memberikan balasan surat yang diajukan oleh Penggugat terkait permohonan restrukturisasi adalah perbuatan melawan hukum karena telah Konsumen yang antara lain menyatakan bahwa Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur ;
16. Bahwa setelah tidak ditanggapinya surat permohonan restrukturisasi Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat I mengajukan lelang melalui Tergugat II yaitu KPKNL Jember dengan rincian seperti dijelaskan pada angka 4 posita perkara a qua ;
17. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dalam menentukan nilai lelang tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa dalam menentukan harga lelang haruslah menggunakan nilai tertinggi untuk dapat menguntungkan semua pihak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Pasal 1 angka 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan : "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang" ;
18. Bahwa untuk mengetahui nilai atas obyek tersebut harus dilakukan penilaian oleh Penilai dengan menggunakan Standar Penilaian Indonesia (SPI 336) guna mengetahui nilai pasar dan nilai likuidasinya ;
19. Bahwa terkait seluruh obyek lelang perkara a qua telah dilakukan penilaian secara independen dalam bentuk Laporan Penilaian Aset atas nama CV. Bapak Anak Jaya Abadi beralamat di Jl. Raya Banyuwangi Jember Km 7, Ds. Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik HARI UTOMO dan Rekan yang beralamat di Ruko Gateway Blok E-6 Jl. Letjen S. Parman - Waru, Sidoarjo - Jawa Timur atas permintaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Banyuwangi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik HARI UTOMO dan Rekan atas seluruh obyek perkara a qua adalah :

- Nilai Pasar : Rp 33.511.100.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus sebelas juta seratus ribu rupiah)
- Indikasi Nilai Likuidasi : Rp 22.865.800.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

21. Bahwa berdasarkan peraturan dalam posita angka 17 dalam perkara a qua seharusnya Tergugat I terlebih dahulu menentukan harga limit berdasarkan harga nilai pasar yaitu harga tertinggi supaya tercapai rasa keadilan seperti yang harapkan para pihak khususnya Penggugat sebagai pemilik asli dari obyek lelang eksekusi dalam perkara a qua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tergugat I malah menentukan harga Limit Obyek Lelang sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) terlalu rendah sehingga tidak sesuai dengan harga obyek di pasaran yang sudah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik HARI UTOMO dan Rekan sebesar Rp 33.511.100.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) bahkan harga limit yang ditentukan oleh Tergugat I sama dengan besarnya hutang pokok Penggugat yaitu sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) ;

22. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dalam posita 21 perkara a qua ini merupakan sebuah perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 jo 1335 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dimana dalam sebuah perjanjian harus dipenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif.. Tindakan – tindakan merugikan yang sedari awal dilakukan oleh penjual dalam lelang eksekusi dengan menetapkan nilai limit rendah agar proses penjualan lelang dapat dengan mudah terjadi dapat merugikan pihak lain dalam hal ini pemilik asli barang dan hanya menguntungkan penjual saja. Sehingga sebab dari perjanjian ini menjadi tidak halal, jauh dari kewajiban dimana dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu dengan tidak dipenuhinya syarat obyektif tersebut diatas maka perbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan lelang ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan lelang karena batal demi hukum



23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asas-asas dalam lelang yaitu rasa keadilan karena dalam pelaksanaan lelang seharusnya dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Menurut Rachmadi Usman, Hukum Lelang hal 25 *"Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas lelang, namun apabila dicermati klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan asas lelang dimaksud. Asas-asas lelang dimaksud antara lain asas keterbukaan,, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisensi dan asas akuntabilitas". Asas keadilan ini untuk mencegah teradnya keberpihakan Pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khususnya pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi"*
24. Bahwa Doktrin yang dikemukakan oleh Molengraff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika dia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda. Dan. Hoge Raad dalam putusan Lindenbaum v.s Cohen memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang dilakukan baik karena kesengajaan atau kelalaian seseorang yang dapat mengurangi hak dan kepentingan korban atau kewajiban hukum pelaku sendiri. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan tentang kehati-hatian dalam berbuat yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan orang lain diukur dari kepantasan perbuatan tersebut menurut pandangan umum masyarakat. Pasca 1919, Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barang (Soetojo Prawirohamidjojo dan Maharlena Pohan 1979, Onrechmatige Daad, Surabaya hal.7)
25. Bahwa Nilai Limit Lelang sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang ditentukan oleh Tergugat I sangatlah bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan tentang kehati-hatian karena berpotensi merugikan hak dan kepentingan Penggugat. Seharusnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw



Tergugat I terlebih dahulu memulai Nilai Limit Lelang Eksekusi dengan memakai harga pasar seperti yang dijelaskan oleh Kantor Jasa Penilai Publik HARI UTOMO dan Rekan sebesar Rp 33.511.100.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus sebelas juta seratus ribu rupiah). Karena itu apa yang dilakukan Tergugat I dalam menentukan harga nilai limit yang rendah adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Berdasarkan hal-hal alasan yuridis yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan bahwa Proses Lelang yang dilakukan Tergugat I tidak sah dan melanggar hukum
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II membatalkan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengupayakan penyelesaian kredit dengan cara restrukturisasi
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya sedang Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 24 September 2021, 4 November 2021 dan 27 Desember 2021 sehingga Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dicky Ramdhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat dilakukan persidangan secara elektronik karena Tergugat 2 tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBER

1. Bahwa setelah Tergugat 1 pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah untuk menolak lelang agunan kredit yang akan dilakukan, karena menurut penggugat tidak diberikan restrukturisasi kredit dan penentuan nilai lelang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan
2. Bahwa namun demikian, Penggugat tidak sekalipun menyatakan secara jelas dan benar latar belakang akan dilakukan lelang tersebut. Penggugat menekankan bahwa Tergugat I akan melakukan lelang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Bahwa anggapan yang demikian adalah anggapan yang SALAH dari Penggugat, bahwa sebenarnya Tergugat I telah berupaya maksimal dalam penyelamatan kredit yang diberikan Tergugat I serta proses penyelesaian kredit telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
4. Bahwa alasan akan dilakukan lelang atas sertifikat yang menjadi agunan di pihak Tergugat I adalah karena kredit yang diberikan Tergugat tidak dilakukan pembayaran sejumlah angsuran sebagai kewajiban yang secara jelas sudah diterangkan pada saat awal penandatanganan Perjanjian Kredit sampai pada akan dilakukannya lelang oleh Tergugat, yang mana hal ini akan dijelaskan dan dapat dibuktikan kemudian
5. Bahwa Tergugat I telah melakukan segala tata cara dan prosedur yang benar dan tepat terkait dengan penyelesaian kredit yang diberikan Tergugat I tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan lelang dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*.



7. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah terlalu dibuat buat dan Penggugat tidak memahami tentang hukum perbankan serta prosedur terhadap lelang agunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui apa sesungguhnya materi gugatan yang diajukan olehnya..
8. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke gronds*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang obscuor libel oleh Majelis Hakim. **Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (obscuur Nibel) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah dikemukakan dalam Pokok Perkara
3. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak sapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan dadak pertamanya sebagai berikut:
5. Bahwa Penggugat selaku pengurus CV Sapak Anak Jaya Abadi (BAJA) merupakan debitur dari Tergugat I yang telah mendapatkan fasilitas kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan pada Akta Persetujuan membuka kredit No. 102 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vini Hukama, SA

Terhadap Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan rincian sebagai berikut:



1) Akta Addendum Novasi Kredit No. 26 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maria Ultah, SH,

2) Akta Addendum Restrukturisasi Kredit No. 05 tanggal 29 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maria Utah, SH

Hal tersebut diatas sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam posita sugatannya pada angka 2 dan angka 3 dimana Penggugat mengakui sebagai nasabah Tergugat sejak Tahun 2018 dan dilakukan pembaharuan hutang Tahun 2019

6. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut diatas, Penggugat telah sepakat menyerahkan agunan kepada Tergugat I yaitu SHM No. 325 atas nama Yusuf Hariyanto, SHM No. 326 atas nama Yusuf Hariyanto, SHM No. 327 atas nama Yusuf Hariyanto, SHM No. 552 atas nama Yusuf Hariyanto, dan SHM No. 553 atas nama Yusuf Hariyanto, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) NO. 04532/2019 sebesar Rp.26.700.000.000,serta SHM NO \$50 atas nama Koestiawati, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT No. 05349/2019) sebesar Rp.2.700.000.000,-

Bahwa dengan diikatnya agunan tersebut di atas dengan Hak Tanggungan maka membawa referensi bagi Tergugat I untuk melakukan penjualan melalui lelang apabila Penggugat selaku debitur melakukan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa

"Apabila debitur cidera janji. pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Selanjutnya hak Tergugat untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut di atas dipertegas kembali dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa:

"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

- 1) *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;*
- 2) *title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang*

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw



ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya".

Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti Hak Tanggungan telah dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mana hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yaitu memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati dalam Akta Persetujuan Membuka kredit. Untuk membantu Penggugat terkait dengan kreditnya tersebut, Tergugat i dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dilakukan Restrukturisasi Kredit atas kreditnya. Restrukturisasi Kredit tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Addendum Restrukturisasi Kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maria Ulfah, SH., dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada Penggugat yang telah wanprestasi. Penggugat telah diberikan Restrukturisasi Kredit, ternyata Penggugat lagi-lagi wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran angsuran kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Akta Addendum Restrukturisasi Kredit tersebut.
8. Bahwa mengingat telah dilakukan restrukturisasi terhadap kredit Penggugat guna membantu Penggugat, namun Penggugat tetap saja wanprestasi terhadap Tergugat maka pada akhirnya Tergugat menyampaikan Surat Peringatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Peringatan I No. B.5529-XVI/KC/ADK/12/2020 tanggal 28 Desember 2020.
 - 2) Surat Peringatan II No. B.391-XVI/KC/ADK/02/2021 tanggal 2 Februari 2021.
 - 3) Surat Peringatan (terakhir) No. B.724-XVI/KC/ADK/03/2021 tanggal 2 Maret 2021.
9. Bahwa namun demikian, meskipun telah diperingatkan secara patut dan diberikan kesempatan yang cukup untuk menanggapi/melakukan pembayaran kredit, ternyata Penggugat SAMA SEKALI tidak memiliki itikad baik dan mengabaikan Surat Peringatan tersebut di atas. Oleh karena tidak terdapat itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya, maka

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw



Tergugat sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan akan melaksanakan haknya untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

10. Bahwa sebelum dilakukan lelang agunan kredit debitur, Tergugat 1 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. B.3461/KC-XVI/ADK/09/2021 tanggal 1 September 2021

11. Bahwa seluruh proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang mana telah diatur dalam ketentuan tersebut mengenai kewajiban dari Tergugat I untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur mengenai pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Hal tersebut untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi Penggugat guna menyelesaikan kewajiban kreditnya sebelum jadwal pelaksanaan lelang dimulai sehingga dengan adanya Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat diharapkan Penggugat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kreditnya dan elang dapat dibatalkan dengan adanya pembayaran kredit.

Faktanya setelah Tergugat memberitahukan kepada Penggugat terkait Jadwal pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Penggugat tidak menanggapi surat pemberitahuan tersebut, sehingga hal ini semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat karena tidak ada wujud yang nyata sama sekali dan Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Tergugat berhak untuk menentukan nilai timit penjualan lelang umum dari agunan kredit berdasarkan penilaian dari tim penilai Independent.

13. Bahwa penilaian telah dilakukan oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan sesuai dengan laporan Penilaian Aset No.00422/2.0124-01/P1/07/0348/1/IV/2021 tanggal 29 April 2021, yang telah melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan penentuan nilai lelang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, merupakan dalil yang sangat menyesatkan dan cenderung mengada-ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan (schuld),

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat I, maka dalam pemberian kredit atau upaya-upaya pengembalian kredit sama sekali tidak terdapat perbuatan Tergugat I yang mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, terutama mengenai unsur kesalahan. Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah berdasar pada Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani sendiri dan telah disepakati baik oleh Penggugat maupun Tergugat I dan didasarkan pula pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

15. Bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang yang telah berjalan dikarenakan semuanya telah berpedoman dan tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dan oleh karenanya Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan wajib dipatuhi oleh para pihak karena hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku.

16. Bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan Penggugat hanyalah upaya dari Penggugat yang secara tidak berdasar untuk membatalkan lelang. Oleh karena itu sudah sepantasnya agar gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

17. Bahwa dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Tergugat. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Maka : Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I dalam perkara ini mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw



memeriksa perkara a quo untuk dapat memutus dengan Ammar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan a quo.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, maka pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Januari 2022 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 Pebruari 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Addendum (Novasi Kredit) Nomor : 26, tanggal 29-04-2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Laporan Penilaian Aset, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan I No. B.5529-XVI/KC/ADK/12/2020, tanggal 28 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Keringanan dari Yusuf Hariyanto tanggal 11 Mei 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pengumuman Lelang Kedua, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 102 tanggal 31 Oktober 2018, untuk selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Addendum Novasi Kredit No. 26 tanggal 29 April 2019, untuk selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Addendum Novasi Kredit No. 05 tanggal 29 April 2020, untuk selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 850 atas nama Koestiawati, untuk selanjutnya diberi tanda TI-9;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 04632/2019, untuk selanjutnya diberi tanda TI-10;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 05349/2019, untuk selanjutnya diberi tanda TI-11;
7. Fotokopi Surat Peringatan I No. B.5529-XVI/KC/ADK/12/2020, tanggal 28 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda TI-12;
8. Fotokopi Surat Peringatan II No. B.391-XVI/KC/ADK/02/2020, tanggal 2 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda TI-13;
9. Fotokopi Surat Peringatan III (terakhir) No. B.724-XVI/KC/ADK/03/2021, tanggal 2 Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda TI-14;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. B.3461-XVI/KC/ADK/09/2021, untuk selanjutnya diberi tanda TI-15;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Maret 2022 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan eksepsi dari Pihak Tergugat I adalah sebagaimana diuraikan di dalam Jawaban di atas;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I telah mengajukan dalil sangkalan berupa eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa dalil-dalil gugatan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan lelang dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang membantah dalil-dalil dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menggugat dengan alasan, fakta hukum dan dasar hukum yang jelas, yaitu bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga menimbulkan kerugian untuk Penggugat dan sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum karena ada suatu kesalahan dan adanya suatu kerugian, maka seharusnya Pengadilan Negeri Banyuwangi menerima dan memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I dan bantahan atas eksepsi tersebut dari Pihak Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat I dengan memperhatikan bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat yang diajukan dalam Repliknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut di atas bukan berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sudah berkenaan dengan hal-hal yang bersifat esensial dari pokok persengketaan antara para pihak, karenanya sudah memasuki Pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR, terhadap eksepsi-eksepsi demikian, Pengadilan tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan dapat memeriksa dan memutusnya bersama-sama dengan Pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat I tersebut di atas, berikut ini Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang paling signifikan diajukan oleh Tergugat yakni tentang Gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa, salah satu syarat formil sahnya suatu gugatan sehingga dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan adalah bahwa obyek gugatannya yang menjadi ruang lingkup sengketa harus jelas, apabila tidak demikian maka gugatan tersebut mengandung cacat formil, obscuur libel, sehingga oleh Pengadilan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan cacat formil, obscuur libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijke), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, pada hal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijke);

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, apabila Majelis Hakim meneliti posita gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan hubungan hukum keperdataan dalam Perjanjian kredit modal kerja perdagangan beras dan telah ada pembaharuan hutang sehingga total beban hutang Penggugat sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dengan kewajiban Penggugat untuk mengangsur bunga pinjaman setiap bulannya dengan jaminan berupa: Sertifikat Hak Milik No. 325 atas nama Yusuf Hariyanto, Sertifikat Hak Milik No. 326 atas nama Yusuf Hariyanto, Sertifikat Hak Milik No. 327 atas nama Yusuf Hariyanto, Sertifikat Hak Milik No. 552 atas nama Yusuf Hariyanto, Sertifikat Hak Milik No. 553 atas nama Yusuf Hariyanto, dan Sertifikat Hak Milik No. 850 atas nama Koestiawati;

Menimbang, bahwa dari proses gugatan dan jawaban, dapatlah diketahui Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan mendalilkan bahwa Pihak Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 dan poin 25 karenanya Penggugat dalam petitum gugatannya antara lain telah memohon agar:

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa Proses Lelang yang dilakukan Tergugat I tidak sah dan melanggar hukum
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II membatalkan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengupayakan penyelesaian kredit dengan cara restrukturisasi

Menimbang, bahwa, kemudian setelah mencermati uraian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata intisari dari gugatan Penggugat hanyalah merupakan suatu permohonan atau tuntutan dari Penggugat selaku debitur kepada Tergugat I untuk memberikan suatu kebijakan sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1998 yaitu dalam rangka membantu nasabah untuk Restrukturisasi Kredit dengan jalan penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali (Reconditioning) dan Penataan Kembali (Restrukturing), yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari Penggugat, mengingat kondisi keuangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada saat ini sedang tidak baik akibat adanya wabah virus Covid-19 yang berdampak langsung dalam kegiatan usaha Penggugat sehingga terjadi penurunan omset penjualan yang sangat tajam sampai dengan 90% pada bulan April 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Penggugat mengajukan permohonan keringanan bunga dengan cara restrukturisasi kepada Tergugat I secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi, tetapi tidak pernah dibalas secara tertulis sampai pengumuman lelang ini dikeluarkan apakah restrukturisasi yang di mohonkan diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa, suatu keadaan dimana kreditur tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan debiturnya untuk memberikan kebijakan dalam pembayaran pinjamannya, termasuk mengenai jumlah, penjadwalan dan cara pembayarannya, serta demikian juga suatu perbuatan yang tidak memberikan toleransi waktu atau kelonggaran untuk pembayaran hutang, menurut Majelis Hakim tidaklah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terdapat kontradiksi dalam dalil/Posita yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat dimana dalam dalil poin nomor 10 Pihak Penggugat meminta untuk dilakukan restrukturisasi sesuai dengan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia No.S.94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, syaratnya antara lain dalam Pasal 4 Ayat 2 meliputi :

- 1) Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik
- 2) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit
- 3) Debitur menunjukkan itikad positif untuk bekerjasama/kooperatif terhadap upaya restrukturisasi yang dijalankan

Serta Pasal 13 ayat 2 bahwa restrukturisasi kredit harus didahului dan serta adanya permohonan secara tertulis dari Debitur.

Yang pada kenyataannya telah ditanggapi oleh Pihak Tergugat I vide bukti TI-1 dan telah sesuai/sejalan dengan dalil Penggugat poin 3;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, karena tidak didasarkan pada suatu sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (Obscuur libel) maka gugatan para Penggugat patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw



Menimbang, bahwa tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut dari eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya, eksepsi Tergugat I berkenaan dengan gugatan Para Penggugat Obscur libel, patut dan adil untuk diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi:

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas dipertegas dalam putusan MARI No. 935K/ Sip/ 1985 yang mempertimbangkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan putusan MARI No. 935K/ Sip/ 1985, maka terhadap Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;
- Bahwa, dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I maka dengan sendirinya gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya;
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk menyentuh dan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pokok perkara, sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankerlijke Verkraad);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan Yustisiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 183/Pdt.G/2021/PN Byw tanggal 31 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 yang diucapkan dalam persidangan untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Slamet Safi'udin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa pihak Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Philip Pangalila, S.H., M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Yustisiana, S.H..

Panitera Pengganti,

Slamet Safi'udin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. Sumpah	:	Rp0,00;
6. Panggilan/ PNBP	:	Rp825.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp950.000,00;

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)